



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANDRA YANE, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Komplek Silaing Glass Nomor 59 RT 006 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riefia Nadra, S.H, Rennal Arifin, S.H., M.H., Ine Sari Dewi, S.H., Devi Diany, S.H., dan Dowa Palito, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 18/PSK.PDT/X/2020/PN Pdp tanggal 2 Oktober 2020,

Lawan:

1. DHORIE ARISNAL, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Nomor 30 RT 009 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. DESI WULAN DARI, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Nomor 30 RT 009 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. ASRIL, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Nomor 30 RT 009 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. JUSNIMAR, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Nomor 30 RT 009 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alkasiah, S.H., dan Dio Meiza, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Nomor 21/PSK.PDT/X/2020/PN Pdp tanggal 18
Oktober 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2
Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Padang Panjang pada tanggal 2 Oktober 2020 dalam Register Nomor
9/Pdt.G/2020/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar awal tahun 2013, Tergugat I bersama Didi Febriadi menawarkan sebuah rumah kepada Penggugat yang terletak di Jalan Sutan Syahrir (Komplek Silaing Glass Residence) dengan tawaran bisa dibuat sesuai kehendak pembeli. Setelah Penggugat datang ke lokasi, akhirnya Penggugat menerima tawaran tersebut dengan target 1 (satu) tahun pembangunan rumah selesai;
2. Bahwa kemudian Tergugat I datang menemui Penggugat dengan membawa gambar rumah dan memperlihatkan pada Penggugat gambar rumah yang akan dibangun dengan rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah tersebut sebesar Rp800.767.000,00 (delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
3. Bahwa oleh karena Penggugat tertarik, dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Didi Febriandi sebagai Direktur Developer Silaing Glass Design tanggal 19 Februari 2013, dan Penggugat memberikan uang muka (DP) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Didi Febriandi sebagai bukti pekerjaan pembangunan rumah tersebut dimulai;
4. Bahwa pembangunan rumah di Jalan Sutan Syahrir (Komplek Silaing Glass Residence) itu selesai sesuai perjanjian dan telah dilakukan serah terima rumah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01434/Silaing Bawah (yang telah atas nama Penggugat) antara Penggugat dengan Didi Febriandi sebagai Direktur *Developer Silaing Glass Design*;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2013 antara Penggugat dan Tergugat I membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengerjaan Penambahan Pembangunan (garasi dan dapur) diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01434/Silaing Bawah tercatat atas nama Penggugat dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan tata cara pembayaran 4 (empat) tahapan, yaitu tahap pertama sebesar

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tahap ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tahap keempat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa dalam masa pengerjaan rumah Penggugat oleh Tergugat I, Penggugat mengajukan beberapa tambahan lagi pada rumah tersebut yaitu penambahan tanah dengan dinding dengan biaya Rp131.529.340,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga total nilai pekerjaan bangunan itu menjadi Rp221.529.340,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
7. Bahwa pada saat pembangunan rumah tersebut berlangsung, Tergugat I sering datang dengan membawa rincian bobot kerja dan uang yang harus di bayar, dan Penggugat membayar sesuai permintaan Tergugat I yang dibuktikan dengan tanda terima kwitansi yang ditanda tangani Tergugat I dan Tergugat II (kwitansi dari tanggal 7 Januari 2014 sampai tanggal 17 Agustus 2015);
8. Bahwa uang yang telah Penggugat serahkan pada Tergugat I dan Tergugat II untuk penyelesaian pembangunan rumah Penggugat sesuai kwitansi yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, yaitu kwitansi tertanggal 7 Januari 2014 s/d kwitansi tanggal 17 Agustus 2015 adalah berjumlah Rp197.700.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Bahwa dengan melihat kinerja Tergugat I dalam pengerjaan rumah tersebut pada awal-awal tahun itu begitu gesitnya, dan sering mendesak Penggugat dengan biaya yang harus dikeluarkan demi rumah tersebut cepat rampung, maka sebagai pembeli Penggugatpun berusaha memenuhi permintaan Tergugat I sampai Penggugat menyerahkan satu unit mobil yang baru 6 (enam) bulan Penggugat beli seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) merk Honda Freed BA 514 NE kepada Tergugat I untuk di jual dengan patokan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) agar mobil tersebut cepat terjual dengan harapan agar rumah tersebut cepat selesai dikerjakan oleh Tergugat I;
10. Bahwa jika dihitung uang yang telah Penggugat serahkan pada Tergugat I untuk menyelesaikan pembangunan rumah Penggugat adalah berupa uang tunai dengan tanda terima sejumlah kwitansi totalnya Rp197.700.000,00 dan uang hasil penjualan mobil Penggugat oleh Tergugat I Rp200.000.000,00 dengan total jumlah Rp397.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta



tujuh ratus ribu rupiah) dan telah melebihi plafon dari pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat;

11. Bahwa Tergugat I kembali mendatangi Penggugat dan mengaku masih kekurangan uang untuk menyelesaikan penambahan pembangunan rumah milik Penggugat, namun Penggugat mulai tidak percaya pada Tergugat I, meski demikian Penggugat tetap memberikan uang pada Tergugat I tetapi dengan status sebagai pinjaman, karena saat itu Penggugat tidak memiliki uang tunai, yang ada hanya perhiasan emas, oleh karena Tergugat I dan Tergugat 2 tidak bersedia menerima pinjaman emas, sehingga Penggugat menjual perhiasan emas Penggugat sebanyak 375 gram emas murni dan uangnya Penggugat serahkan kepada Tergugat I sejumlah Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
12. Bahwa karena Penggugat mulai tidak percaya pada Tergugat I, maka uang hasil penjualan emas sebanyak Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut tidak Penggugat serahkan seluruhnya kepada Tergugat I, tetapi sebagian Penggugat bayarkan pada utang bahan bangunan yang diambil Tergugat I di Toko Bangunan Aditya Padang Panjang dan sebagian lainnya Penggugat serahkan secara tunai pada Tergugat I dan uang Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) itu menjadi utang pribadi Tergugat I;
13. Bahwa karena rumah Penggugat tak juga selesai pembangunannya, maka Penggugat mempersanyakannya kepada Tergugat I, pada saat itu ada Tergugat II, meminta Penggugat untuk menyelesaikan pembangunan rumah itu dengan mencari tukang baru dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dimasukkan sebagai tambahan utang Tergugat I;
14. Bahwa Penggugat mencari tukang untuk menyelesaikan pembangunan rumah Penggugat dan mengeluarkan biaya sendiri yang kemudian dijadikan utang Tergugat I dengan jumlah yang Penggugat genapkan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sehingga total utang Tergugat I pada Penggugat berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
15. Bahwa ternyata rumah itu masih butuh banyak biaya untuk penyelesaiannya dan Penggugat sudah mengeluarkan uang lagi untuk *finishing* hingga tuntas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
16. Bahwa untuk adanya kepastian hukum tentang uang yang dipinjam Tergugat I dari Penggugat, maka perjanjian Penggugat dan Tergugat I tertanggal 20 November 2020 dibatalkan dan diganti dengan Perjanjian Pembatalan tertanggal 11 Maret 2015 dalam bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan;

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



17. Bahwa dalam perjanjian *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai peminjam uang dan Tergugat III serta Tergugat IV sebagai pihak penjamin dengan menjaminkan rumah dan tanah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 91, Gambar Situasi tanggal 24 November 1983 Nomor 241/1983, seluas 87 m² yang terletak di Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat yang tercatat atas nama Tergugat III dan Tergugat IV;
18. Bahwa dalam Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang Penggugat sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah uang lainnya yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi;
19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan melunasi pinjamannya pada Penggugat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani atau berakhir 11 Maret 2020 dalam bentuk angsuran, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah sekalipun mengangsur utangnya sampai masa tenggang pembayaran utang berakhir;
20. Bahwa dalam hal ini, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pemilik jaminan utang Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perjanjian *a quo*, Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui dan menyetujui serta menandatangani perjanjian tersebut, jika Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar utangnya sesuai waktu yang disepakati, maka Penggugat berhak mengambil tindakan terhadap jaminan yang diberikan;
21. Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat I agar segera melunasi utang-utangnya, tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi utangnya dan selalu mengatakan tidak punya uang dan berjanji akan melunasinya nanti;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan Nomor 63/SBTS/III/2015 yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2015 adalah merupakan perbuatan atau tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji;
23. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan somasi 1 dan somasi 2 kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tetap tidak ada solusi, karena dengan alasan tidak punya uang dan kondisi sedang Covid-19, dan Penggugat mengusulkan kepada Tergugat untuk meminjam uang ke bank atas nama Penggugat, dan Tergugat yang mencicil setiap bulannya, akan tetapi Tergugat I keberatan karena angka yang ditawarkan Penggugat sejumlah

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Penggugat telah menggunakan jasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga menimbulkan biaya baru dalam kasus ini, namun Tergugat I tidak bersedia karena terlalu besar dan terakhir Tergugat I minta waktu selama 2 tahun untuk membayarnya atau mau mencicil dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya selama 2 tahun, namun Penggugat tidak setuju dan akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum;

24. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1246 dan Pasal 1247 KUHPerdara, Penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada para Tergugat yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga;

Biaya, yaitu segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses pengurusan perkara ini yaitu sebesar Rp100.000.000 (satu ratus juta rupiah);

Rugi, yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu terdiri dari kerugian materil dan immateril yang keseluruhannya sebesar Rp900.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), berupa utang pokok sesuai perjanjian yang dilegalisasi oleh Notaris Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan tambahan utang lainnya yang dibuktikan dengan sejumlah kwitansi dengan jumlah seluruhnya ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kelebihan membayar oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atas nilai pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat oleh Tergugat.

Selanjutnya kerugian immateril Rp600.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena terganggunya usaha Penggugat disebabkan uang yang dipinjam Tergugat I adalah untuk tambahan modal usaha bagi Penggugat dan sampai saat ini tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

26. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga diwajibkan secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan semua kewajiban utangnya yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Provisi:

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dapat terlaksana dengan baik nantinya, maka bersama ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan provisional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat dan objek perkara tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, mohon kiranya Majelis Hakim sebelum memutus perkara ini agar meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 91, Gambar Situasi tanggal 24 November 1983 Nomor 241/1983, seluas 87 m² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi selalu menemui jalan buntu, sehingga menyebabkan Penggugat memilih jalan dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan guna penyelesaian secara hukum yang adil dan arif;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi isi Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan Nomor 63/SBTS/III/2015 yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2015 sebagai Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1246 dan Pasal 1247 KUH Perdata;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan tanah dan rumah yang dijadikan jaminan dalam perjanjian aquo dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan (TNI/Polri);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terhadap tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri dari:
 - Biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Rugi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari pihak Penggugat dan pihak para Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sartika Dewi Hapsari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terdapat perubahan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita angka 9 gugatan Penggugat terdapat koreksi dengan **menambahkan, "Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** yang diperoleh dari penjualan mobil milik Penggugat yang diterima oleh Tergugat I dan telah dipergunakan untuk pembangunan rumah tahap awal pada *developer Silaing Glass dan tidak termasuk pada utang Tergugat I*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam naskah surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2020, dalam Objek Perkara yaitu: Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan tertanggal 11 Maret 2015 Nomor 63/SBTS/III/2015, atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Balai-Balai, GS Nomor 241/1983, Tanggal 24-11-1983, Seluas 87 m² yang terletak di Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, atas nama Asril dan Jusnimar;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Pada Pasal 1 Perjanjian Tersebut, bahwa “Penggugat Setuju Memberikan Pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengaku telah menerima Pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah uang yang dapat dibuktikan berdasarkan tanda terima/ Kuitansi² yang sah, yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I”, namun faktanya sampai gugatan wanprestasi ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat tidak pernah membuktikan nilai Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan tanda terima kuitansi-kuitansi yang sah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak bisa dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, justru sebaliknya Penggugat lah yang sesungguhnya yang melakukan wanprestasi karena tidak pernah membuktikanya berapa jumlah utang Tergugat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menolak dengan tegas Gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mohon apa yang telah dikemukakan diatas dianggap menjadi satu kesatuan dengan Pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa objek perkara ini adalah Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan tertanggal 11 Maret 2015 Nomor 63/SBTS/III/2015, atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Balai-Balai, GS Nomor 241/1983, Tanggal 24-11-1983, Seluas 87 m² yang terletak di kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, atas nama Asril dan Jusnimar;
2. Bahwa benar sekitar awal tahun 2013, Tergugat I bersama Didi febriadi menawarkan sebuah rumah kepada penggugat yang terletak di Jalan Sutan Syahril Komplek Silaing Glass Residence, dengan tawaran bisa dibuat sesuai kehendak pembeli. Setelah Penggugat datang ke lokasi, akhirnya penggugat menerima tawaran tersebut;
Hal tersebut terjadi karena, antara Didi Febriadi dengan Tergugat I terjadi Kerja Sama dalam Pembangunan “Komplek Perumahan Silaing glass Residence”;
Namun tidak benar bahwa Target Pembangunan Rumah Penggugat selesai dalam 1 (satu) tahun, karena Perumahan tersebut dibuat sesuai kehendak Pembeli;



3. Bahwa benar Tergugat I datang menemui Penggugat dengan membawa gambar rumah dan memperlihatkan pada penggugat gambar rumah yang akan dibangun dengan rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah tersebut sebesar Rp800.767.000,00 (delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
4. Bahwa benar bahwa dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara Penggugat dengan Didi febriadi sebagai Direktur *Developer* Silaing Glass Desain tanggal 19 Februari 2013 dan Penggugat memberikan uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Didi Febriadi sebagai bukti pekerjaan pembangunan rumah tersebut dimulai;
5. Bahwa tidak Benar dan keliru bahwa pembangunan rumah di Jalan Sultan Syahril itu selesai sesuai Perjanjian dan telah dilakukan serah terima, karena Penggugat meminta Penambahan Pembangunan dan Penambahan Tanah senilai Rp221.529.340,00 (dua ratus dua puluh satu juta limaratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga nilai keseluruhan pembangunan rumah tersebut menjadi Rp1.022.296.340,00 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus sembilan enam tiga ratus empat puluh rupiah), hal tersebut disetujui oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sangat mengada-ngada dan berbohong karena menyatakan telah dilakukan serah terima rumah antara Penggugat dengan Didi Febriadi karena pada saat masa Pembangunan Rumah Penggugat masih berlangsung, Didi Febriadi Mengundurkan diri dan memutus Hubungan Kerjasama dengan Tergugat pada awal tahun 2014, sehingga Tergugat I yang melanjutkan Pembangunan dan serah terima rumah tersebut terjadi Pada Bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I;

Sehubungan dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 01434/ Silaing Bawah yang atas nama Penggugat, karena waktu itu Penggugat tidak memiliki uang untuk membayar kepada Didi Febriadi dan Tergugat I sehingga Penggugat meminta dibuatkan Sertifikat untuk mengajukan Pinjaman di Bank Nagari cabang Padang Panjang, namun tidak semua Pencairan Kredit diserahkan Kepada Didi Febriadi dan Tergugat I, sedangkan sertifikat tanah tersebut sudah atas nama Penggugat. Oleh sebab hal inilah awal Permasalahan Terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, dan antara Tergugat I dengan Didi febriadi, sehingga Didi Febriadi mengundurkan diri;

6. Bahwa tidak benar dan Keliru bahwa antara Penggugat dan Tergugat I membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengerjaan Penambahan Pembangunan (garasi dan dapur), di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01434/Silaing bawah yang atas nama

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Penggugat, karena faktanya penambahan pembangunan (garasi dan dapur) dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut adalah satu kesatuan dengan perjanjian awal, sehingga terjadi perubahan nilai bangunan dari Rp800.767.000,00 menjadi Rp890.767.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu enam puluh juta rupiah);

7. Bahwa Begitu juga dengan Penambahan lagi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I, yaitu penambahan tanah dan dinding dengan biaya Rp131.529.340,00 (seratus tiga puluh satu juta limaratus ribu dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh rupiah), perihal penambahan tanah tersebut sudah termasuk dalam sertifikat yang dibuatkan atas nama Penggugat yang dijaminkan Penggugat ke Bank Nagari untuk Pembayaran Rumah Penggugat. Dengan demikian, total nilai Pembangunan Rumah Tersebut adalah Rp1.022.296.340,00 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus sembilan enam tiga ratus empat puluh rupiah) dan nilai tersebut disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I (vide-jawaban angka 4);
8. Bahwa benar pada saat pembangunan rumah tersebut berlangsung Tergugat I sering datang dengan membawa rincian bobot kerja dan uang yang harus dibayar (kuitansi dari tanggal 7 Januari 2014 sampai tanggal 17 Agustus 2015); hal tersebut terjadi karena faktanya Penggugat tidak mampu membayar sesuai Janji Penggugat sehingga Penggugat harus mencicil berdasarkan Bobot Kerja dengan alasan Penggugat tidak punya uang;
9. Bahwa benar uang yang telah Penggugat serahkan pada Tergugat I dan Tergugat II untuk penyelesaian pembangunan rumah Penggugat sesuai kwitansi yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, yaitu kwitansi tertanggal 7 Januari 2014 sampai dengan kwitansi tanggal 17 Agustus 2015 adalah berjumlah Rp197.700.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar Penggugat menyerahkan mobil merek Honda Freed BA 514 NE kepada Tergugat I untuk dijual dengan patokan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak memiliki uang, sehingga Penggugat harus menjual mobilnya, walaupun Pekerjaan dilapangan begitu gesit, namun karena pembayaran Penggugat kepada Tergugat I kurang lancar sehingga Pekerjaan agak tertunda dan waktu Penyelesaian rumah Penggugat pun menjadi molor, yang berakibat pada serah terima rumah Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi pada Agustus 2015;
11. Bahwa benar uang yang telah Penggugat serahkan pada Tergugat I untuk menyelesaikan pembangunan rumah Penggugat sejumlah Total

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Rp.197.700.000,00 (vide-jawaban Angka 8) dan uang hasil penjualan mobil Penggugat oleh Tergugat I Rp200.000.000,00 dengan total jumlah Rp397.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), namun tidak benar jika Penggugat menyatakan telah melebihi Plafon dari pekerjaan tambahan pembangunan rumah Penggugat yang sebesar Rp221.529.340,00 (dua ratus dua puluh satu juta limaratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) karena sejumlah uang sebesar Rp397.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Tergugat I terima dari Penggugat digunakan juga untuk Pekerjaan awal Pembangunan Rumah Penggugat yang senilai Rp800.767.000,00 tersebut; Hal tersebut sebenarnya telah diakui secara tersirat oleh Penggugat pada gugatan tambahan angka 9 (yang dimasukan tanggal 5 November 2020) yang menyatakan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diperoleh dari penjualan mobil milik Penggugat yang diterima oleh Tergugat I dan telah dipergunakan untuk pembangunan rumah tahap awal pada *developer* Silaing Glass dan tidak termasuk pada utang Tergugat I;

12. Bahwa Tidak benar Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Tergugat I, Tergugat II juga tidak ada menerima uang tersebut dari Penggugat sebagai pinjaman, dan Tergugat I, Tergugat II tidak pernah membuat Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut;
13. Bahwa Pernyataan Penggugat pada Gugatan angka 12 (dua belas) ini membuktikan bahwa Penggugat telah keliru membuat gugatan angka 11 (sebelas) diatas, sebahagian uang yang Tergugat I, Tergugat II terima dari Penggugat dan yang dibayarkan Penggugat pada utang bangunan yang diambil Tergugat I ditoko bangunan Aditya Padang Panjang bukanlah sebagai tambahan utang Tergugat I dan Tergugat II. Karena sejumlah uang yang dinyatakan Penggugat sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut sudah termasuk kepada penerimaan Tergugat I dari Penggugat yaitu kuitansi tertanggal 7 Januari 2014 sampai dengan kuitansi tanggal 17 Agustus 2015 adalah berjumlah Rp197.700.000,00 (vide jawaban angka 8);
14. Bahwa Tidak benar untuk menyelesaikan Pembangunan rumah Penggugat, Tergugat I meminta Penggugat untuk menyelesaikan pembangunan rumah itu dengan mencari tukang baru dan biaya yang dikeluarkan oleh penggugat dimasukkan sebagai tambahan utang Tergugat I;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



15. Bahwa sangat tidak masuk akal dan mengada-ada bahwa Penggugat mengeluarkan biaya sendiri yang kemudian dijadikan utang Tergugat I dengan jumlah yang Penggugat genapkan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga utang Tergugat I berjumlah Rp200.000.000,00. Pernyataan Penggugat tersebut hanya untuk berupaya mengena-genapkan sehingga utang Tergugat I berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
16. Bahwa Gugatan nomor 15 ini justru sangat tidak masuk akal sekali dan mengarang indah Bahwa Ternyata rumah itu masih butuh banyak biaya untuk penyelesaiannya dan Penggugat sudah mengeluarkan uang lagi untuk finishing hingga tuntas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena, seluruh biaya rumah tersebut sudah termasuk kepada penerimaan Tergugat I dari Penggugat yaitu kuitansi tertanggal 7 Januari 2014 sampai dengan kuitansi tanggal 17 Agustus 2015 dan setelah itu Penggugat telah menempati rumah tersebut, sebagai bukti bahwa Agustus 2015 tersebut telah terjadi serah terima antara Penggugat dengan Tergugat I;
17. Bahwa pada jawaban angka 5 (lima) Tergugat I telah membantah adanya Perjanjian Penggugat dengan Tergugat I tanggal 20 November 2013 (vide jawaban Angka 5);

Dengan demikian tidak ada Pembatalan Perjanjian tersebut dan diganti dengan perjanjian Pembatalan tertanggal 11 Maret 2015 dalam bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan;

Faktanya Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian jaminan tertanggal 11 Maret 2015 dibuat antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan Penggugat di Notaris karena Penggugat merasa telah berlebih memberikan uang untuk Pembangunan rumah Penggugat tersebut, sehingga Penggugat mendesak Tergugat I untuk membuat surat Pengakuan utang;

Pada saat itu Tergugat I pun tidak mengetahui dengan pasti total uang yang telah diberikan Penggugat, karena pada saat itu Didi Febriadi telah Mengundurkan diri dan memutus Hubungan Kerjasama dengan Tergugat I pada awal tahun 2014. (vide jawaban Angka 4), jika Didi Febriadi telah menerima uang sebesar Rp800.767.000,00 (delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Tergugat I, Tergugat 2 menerima uang sejumlah Rp333.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga berjumlah Rp1.134.467.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan nilai rumah Rp1.022.296.340,00 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus sembilan enam tiga ratus empat puluh rupiah), dengan demikian Tergugat I merasa berutang sebesar Rp112.170.660,00 (seratus dua belas juta

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



seratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) sedangkan untuk penyelesaian rumah tersebut Tergugat I diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Oleh karena itu Tergugat I bersedia membuat surat utang dengan memberikan jaminan Kepada Penggugat dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) asalkan dibuktikan dengan kuitansi-kuitansi yang sah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I, maka dibuatkanlah perjanjian tersebut sebagai itikad baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk menyelesaikan permasalahan ini;

18. Bahwa Benar dalam perjanjian *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai peminjam uang dan Tergugat 3 serta Tergugat 4 sebagai pihak penjamin dengan menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Balai-Balai, GS Nomor 241/1983, Tanggal 24-11-1983, seluas 87 m² yang terletak di kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, atas nama Tergugat III dan Tergugat IV;

Namun Penggugat tidak ber itikad baik, tidak mau menunjukkan Kuitansi-kuitansi sesuai Pasal 1 Perjanjian Pinjam Meminjam kepada Tergugat I malahan Penggugat bersama orang suruhan nya melakukan teror kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV agar mengosongkan rumah untuk diambil alih Penggugat, oleh karena itu Tergugat III, Tergugat IV merasa telah dizalimi dan tertipu oleh Penggugat sehingga Tergugat III, Tergugat IV mendesak Tergugat I, Tergugat II untuk meminta kembali jaminan milik Tergugat III, Tergugat IV tersebut kepada Penggugat yang mana jaminan tersebut berada pada notaris. Namun Penggugat tidak bersedia memberikan jaminan itu karena menurut Penggugat jaminan tersebut telah menjadi hak nya karena telah lewat masa 5 (lima) tahun berdasarkan perjanjian Pasal 5 (lima) Perjanjian Pinjam Meminjam 11 Maret 2015, sedangkan Penggugat tidak pernah mau membuktikan kuitansi-kuitansi nilai utang Tergugat I;

19. Bahwa Tidak benar dan keliru dalam perjanjian Pinjam Meminjam dengan pemberian jaminan tersebut Tergugat I, Tergugat II meminjam uang Penggugat sebanyak Rp150.000.000,00 dan sejumlah uang lainnya yang dibuktikan dengan kuitansi-kuitansi. Karena bunyi Pasal 1 Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut “Penggugat Setuju Memberikan Pinjaman uang kepada Tergugat I, Tergugat I dengan ini mengaku telah menerima Pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 atau sejumlah Uang yang dapat dibuktikan berdasarkan tanda terima/ Kuitansi² yang sah, yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I; Sedangkan yang dimaksud dengan sejumlah uang lainnya yang dibuktikan dengan kuitansi-kuitansi adalah uang untuk penyelesaian rumah setelah perjanjian sekitar Rp40.000.000,00 (vide jawaban angka 17);

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



20. Benar bahwa Tergugat I, Tergugat II berjanji akan melunasi pinjamannya pada Penggugat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani atau berakhir 11 Maret 2020, namun karena Penggugat tidak pernah membuktikan utang Tergugat I berdasarkan tanda terima/ Kuitansi² yang sah, yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I maka Tergugat I, Tergugat II tidak dapat membayar karena tidak mengetahui berapa pastinya jumlah utang tersebut dan ketika ditanya kepada Penggugat selalu jumlah utang Tergugat I berubah-ubah jumlahnya tanpa dilihatkan kwitansi;
21. Bahwa benar, dalam hal ini, Tergugat III, Tergugat IV menyetujui serta menandatangani Perjanjian tersebut, jika Tergugat I, Tergugat II tidak membayar utang nya sesuai waktu yang disepakati, maka Penggugat berhak mengambil tindakan terhadap jaminan yang diberikan;
- Namun karena Penggugat tidak beritikad baik, tidak mau menunjukkan Kwitansi-kwitansi sesuai Pasal 1 Perjanjian Pinjam Meminjam kepada Tergugat I malahan Penggugat bersama orang suruhan nya melakukan Teror kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV agar mengosongkan rumah untuk diambil alih Penggugat (vide jawaban angka 17), maka Tergugat III, Tergugat IV meminta kembali jaminan tersebut;
22. Bahwa Benar Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat I agar segera melunasi utang-utangnya. namun tidak benar dan keliru tidak ada itikad baik Tergugat I, Tergugat II untuk melunasinya karena Tergugat I, Tergugat II pun menagih kepada Penggugat agar membuktikan kwitansi-kwitansi yang sah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I sesuai perjanjian sehingga Tergugat I tidak bisa membayarkan jumlah utang tersebut;
23. Bahwa Tidak benar Tergugat I, Tergugat 2 tidak memenuhi Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan tertanggal 11 Maret 2015 Nomor 63/SBTS/III/2015 adalah merupakan perbuatan atau tindakan wanprestasi/ingkar janji karena hal tersebut disebabkan oleh Penggugat tidak mau membuktikan kuitansi-kuitansi sesuai perjanjian tersebut;
24. Benar bahwa adanya surat somasi dari kuasa hukum Penggugat yaitu surat somasi 1 dan somasi 2 kepada Tergugat I, Tergugat II; Namun setelah Penggugat memasukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Padang panjang, pada Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa telah serah terima dengan Didi Febriadi (vide gugatan angka 4), yang sekaligus memisahkan rumah Rp800.767.000,00 dengan pekerjaan tambah Rp221.529.340,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), padahal faktanya belum ada serah terima karena pekerjaan rumah Rp800.767.000,00 itu tergabung dengan pekerjaan Rp221.529.340,00

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



sehingga menjadi Rp1.022.296.340,00 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus sembilan enam tiga ratus empat puluh rupiah) (Vide Jawaban angka 4). Oleh karena Penggugat telah keliru membuat gugatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka Tergugat I mendatangi Didi febriadi pada tanggal 7 November 2020 ditempat kerjanya pada nal advertising di guguk malintang padang Panjang, Tergugat I mencari tahu jumlah uang yang diterima Didi Febriadi sebelum dia mengundurkan diri. Apakah Didi menerima uang sejumlah Rp800.767.000,00 dari Penggugat, Didi Febriadi membantah menerima uang sebanyak Rp800.767.000,00 karena dalam perbincangan waktu itu Didi Febriadi menerima uang sekitar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah), bahkan Menurut keterangan Didi Febriadi sebelumnya suruhan Penggugat mendatangi Didi Febriadi dan melihat kuitansi-kuitansi penerimaan uang ke Didi Febriadi dari Penggugat sekitar tiga ratus jutaan, Karena hal inilah Tergugat I telah terkecoh membuat Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan 11 Maret 2015 (Vide Jawaban 16), Dengan demikian Terbukti bahwa Penggugat tidak beritikad baik dengan tidak mau melihat kuitansi-kuitansi yang sah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat I, karena Pengambilan Didi Febriadi yang bisa dibuktikan Penggugat hanya sekitar tiga ratus jutaan lebih dan Rp397.700.000,00 yang diterima Tergugat I, Tergugat II, jika dijumlahkan tidak sampai delapan ratus jutaan, oleh karena itu Penggugat sengaja meneror Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengosongkan rumah agar bisa mengelabui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, supaya merasa memiliki utang, sehingga Gugatan Penggugat pun sangat keliru, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV meminta kepada majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut;

25. Bahwa Dengan uraian dan bukti-bukti penjelasan diatas maka gugatan Penggugat Angka 24 (dua puluh empat) tersebut seharusnya dikesampingkan;
26. Bahwa dengan uraian dan bukti-bukti penjelasan diatas gugatan Penggugat Angka 25 (dua puluh lima) tersebut juga seharusnya dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah didalilkan dan diuraikan Dalam Konvensi diatas, mohon sekiranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi (PR1,PR2,PR3,PR4);

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Sementara Penggugat dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi (TK);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi PR1, PR2 telah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi mendesak Penggugat Rekonvensi PR1, PR2 untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan tertanggal 11 Maret 2015 Nomor 63/SBTS/III/2015, Fakta nya penerimaan uang oleh Penggugat Rekonvensi PR1, PR2 sejumlah Rp397.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Didi Febriadi sejumlah Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) sehingga totalnya Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) sedangkan nilai Pembangunan rumah Tergugat Rekonvensi Rp1.022.296.340,00 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus sembilan enam tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga Tergugat Rekonvensi masih kurang Pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi PR1, PR2 sebesar Rp210.296.340,00 dibulatkan Rp210.250.000,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perlunasan harga rumah tersebut, ditambah dengan biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat Rekonvensi PR1, PR2 adalah Rp310.250.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi PR3, PR4 juga dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi akibat Tergugat Rekonvensi mendesak untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam sehingga Pemberian Jaminan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Balai-Balai, GS Nomor 241/1983, Tanggal 24-11-1983, Seluas 87 m² yang terletak di Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas nama Asril dan Yusnimar, milik Penggugat Rekonvensi PR3, PR4. Faktanya Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik karena Tergugat Rekonvensi tidak mau membuktikan utang Penggugat Rekonvensi PR1, PR2 dan meneror Penggugat Rekonvensi PR3, PR4 agar mengosongkan rumah. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi PR3, PR4 meminta kembali jaminan tersebut dikembalikan ke tangan Penggugat Rekonvensi PR3, PR4;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi (PR1, PR2, PR3, PR4) berangapan Tergugat Rekonvensi akan lalai melaksanakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini maka Penggugat Rekonvensi (PR1, PR2, PR3, PR4) mohon agar kepada Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (*downsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 setiap harinya jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan kewajibannya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang sah, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi maka oleh sebab itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yth memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan dan menyerahkan jaminan berupa sertifikat Tergugat III, Tergugat IV secara langsung dan seketika kepada Tergugat III, Tergugat IV;
3. Menghukum penggugat untuk membayar perkara;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (PR1, PR2, PR3, PR4);
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memenuhi isi perjanjian dengan tidak bersedia menunjukan bukti-bukti kwitansi sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan jaminan berupa sertifikat PR3, 4 secara langsung dan seketika kepada PR3, PR;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajibanya secara tunai dan sekaligus sebesar Rp310.250.00000 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi PR1, PR2;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkraacht Van Gewijsde*) dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorrad*);
7. Menjatuhkan putusan serta merta terhadap perkara ini walaupun ada verzet, banding;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Padang Panjang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 November 2020, dan terhadap replik tersebut para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 19 November 2013, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian tanggal 20 November 2013, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Tergugat I, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima tanggal 11 Februari 2014, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi *Inquiry* Informasi Finansial Rekening Kredit, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5.a;
6. Fotokopi Rekening Koran Penggugat, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 24 April 2014, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pembatalan tanggal 11 Maret 2015, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Pemberian Jaminan No. 63/SBTS/III/2015 tanggal 11 Maret 2015, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kuasa Menjual tanggal 11 Maret 2015, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 91 Desa / Kelurahan Balai-Balai atas nama Tergugat 3 dan Tergugat 4, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kuitansi Penyerahan Sejumlah Uang Dari Penggugat kepada Didi Febriandi, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12.a hingga P-12.b;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang Dari Penggugat untuk Tergugat I dan Tergugat 2, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-13.a hingga P-13.t;
14. Fotokopi Rekapitulasi Nota I Pembelian Bahan Bangunan di Toko Aditya Padang Panjang tanggal 17 Februari 2015, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-14.1 hingga P-14.9;
15. Fotokopi Rekapitulasi Nota II Pembelian Bahan Bangunan di Toko Aditya Padang Panjang tanggal 17 Februari 2015, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-15.1 hingga P-15.8;
16. Fotokopi Rekapitulasi Nota III Pembelian Bahan Bangunan di Toko Aditya Padang Panjang tanggal 17 Februari 2015, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-16.1 hingga P-16.8;
17. Fotokopi Rekapitulasi Nota IV Pembelian Bahan Bangunan di Toko Aditya Padang Panjang tanggal 17 Februari 2015, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-17.1 hingga P-17.12;
18. Fotokopi Angsuran Utang pada Toko Bangunan Aditya Padang Panjang tanggal 7 Juli 2014, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Nota Toko SLG tanggal 2 Juli 2015 dan Nota Toko Aditya tanggal 24 Juni 2015, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Nota Toko Sinar Jelita Bukittinggi tanggal 14 Desember 2015 sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Dua Nota Toko Bangunan Aditya tanggal 1 Agustus 2016 dan 16 Agustus 2016, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Dua Nota Toko Bangunan Aditya tanggal 25 Agustus 2016 dan 22 September 2016, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi tanggapan Somasi Penggugat tanggal 27 Agustus 2020 (Somasi 1) dari Tergugat I dan Tergugat 2 tanggal 2 September 2020, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-23;
24. Fotokopi tanggapan/balasan Somasi 2 oleh Tergugat I dan Tergugat 2, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Kuitansi Pembayaran cicilan utang pembelian bahan bangunan di Toko Bangunan Aditya oleh Penggugat, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-25.a hingga P-25.g;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01434/Silaing Bawah tercatat atas nama Penggugat, tanpa asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-26;
27. Fotokopi gambar design bangunan rumah tinggal Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01434/Silaing Bawah tercatat atas nama Penggugat, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-27;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa yang berutang adalah Tergugat I pada Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Mei 2020 Penggugat menceritakan kepada Saksi tentang utang Tergugat I;
 - Bahwa Penggugat meminta bantuan Saksi untuk menemani Penggugat bertemu dengan para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menelepon Tergugat I di dekat Saksi dan sepakat bertemu 2 (dua) hari kemudian di rumah kakak Penggugat di Balai-Balai;
 - Bahwa dalam pertemuan itu hadir sebanyak 5 (lima) orang yaitu Penggugat, kakak ipar Penggugat, Tergugat I, Tergugat II (istri Tergugat 1) dan Saksi;
 - Bahwa pada saat pertemuan, Penggugat menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai penyelesaian utangnya dan Tergugat I meminta Penggugat untuk bersabar karena Tergugat I mempunyai uang pada bos nya yang bernama H. An dan uang tersebut akan cair pada akhir bulan Mei 2020;
 - Bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I disimpan di notaris namun Saksi belum pernah melihat surat perjanjian tersebut dan Saksi tidak mengetahui jumlah utangnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sertifikat tanah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang dijadikan sebagai jaminan utang pada Penggugat;
 - Bahwa awal mula timbulnya utang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah karena Tergugat I bekerja sebagai arsitek yang membangun rumah Penggugat di Komplek Silaing Glass kemudian untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut, Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menjual emasnya kemudian meminjamkan uang hasil penjualan emas tersebut pada Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut telah selesai pada tahun 2018 akan tetapi yang menyelesaikannya bukan Tergugat I melainkan tukang lain yang bernama Si Kamba untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak seperti tembok bocor, pembuangan air rusak;
 - Bahwa dari uang yang dipinjamnya pada Penggugat, Tergugat I berjanji akan mencicil tiap bulan selama 5 (lima) tahun;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui utang Tergugat I tersebut sudah jatuh tempo namun sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak pernah mencicil utangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I memiliki utang di Toko Bangunan Aditya karena Penggugat yang memberitahukan kepada Toko Bangunan Aditya tersebut bahwasanya Tergugat I boleh mengambil bahan bangunan di toko tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak dipersidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Febrinaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa yang berutang adalah Tergugat I pada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang utang Tergugat I pada Penggugat pada bulan Maret 2020 pada saat Saksi diajak Penggugat untuk menemaninya ke kantor notaris Ruri Meuthia;
- Bahwa di kantor notaris saat itu dihadiri oleh Saksi, Penggugat, Tergugat I dan H. An;
- Bahwa sepengetahuan Saksi utang Tergugat I pada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) yang jangka waktu pembayaran awalnya adalah 2 (dua) tahun kemudian diperpanjang hingga 5 (lima) tahun namun utang tersebut tidak pernah dicicil oleh para Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Notaris, Penggugat menanyakan kepada Tergugat I mengenai pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan Tergugat I mengatakan jika uangnya ada pada H. An dan uang tersebut akan segera cair kemudian Tergugat I berjanji membayar utang pada awal April 2020 namun Penggugat memberikan kelonggaran waktu pembayaran hingga akhir bulan April 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menyerahkan 1 (satu) unit mobil pada Tergugat yang dijual dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat juga pernah menjual emas untuk membayar utang bahan bangunan yang diambil Tergugat I di Toko Bangunan Aditya;
- Bahwa awal mula timbulnya utang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah karena Tergugat I bekerja sebagai arsitek yang membangun rumah Penggugat di Komplek Silaing Glass kemudian untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut, Tergugat I berutang kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang Tergugat I berupa barang-barang di toko bangunan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut telah selesai pada tahun 2018 akan tetapi yang menyelesaikannya bukan Tergugat I melainkan tukang lain yang bernama Si Kamba untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak seperti tembok bocor, pembuangan air rusak;
 - Bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I bahwa Tergugat mengambil bahan bangunan di Toko Bangunan Aditya untuk menyelesaikan rumah Penggugat akan tetapi pengambilan bahan tersebut akan menjadi utang Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I menjadikan Sertifikat Hak Milik rumah Tergugat III dan Tergugat IV sebagai jaminan utangnya kepada Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV ikut menandatangani;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak dipersidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi Ruri Meuthia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat mempunyai masalah wanprestasi dalam bentuk pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa perjanjian pinjam meminjam uang itu dibuat pada tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian dihadapan Saksi;
 - Bahwa isi perjanjian itu tentang pinjam meminjam uang oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik rumah Tergugat III dan Tergugat IV;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan langsung diserahkan oleh para Tergugat pada Penggugat didepan Saksi untuk kemudian dititipkan di Kantor Notaris Saksi;
 - Bahwa saat dibuat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 11 Maret 2015 (P-9) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hadir dan ikut bertandatangan;
 - Bahwa perjanjian pinjam meminjam itu memiliki jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada bulan Maret atau April 2020;
 - Bahwa pada saat pembuatan Perjanjian Pinjam Meminjam pada tanggal 11 Maret 2015 tersebut tidak ada penyerahan uang langsung dihadapan Saksi namun menurut kedua belah pihak telah ada uang yang diserahkan namun tidak diketahui jumlahnya kemudian disepakati utang Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut terdapat coretan karena kedua belah pihak meminta tambahan kata-kata tertentu;
- Bahwa hal itu tertuang dalam dalam Pasal 1 perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan yang menyatakan, Tergugat dengan sungguh-sungguh mengakui utang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) atau sejumlah uang yang dapat dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi sebagai bukti-bukti pinjaman lain setelah dibuat perjanjian di notaris;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II belum pernah mencicil utang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menyerahkan mobilnya kepada Tegugat I untuk dijualkan untuk biaya pembangunan rumah Penggugat;
- Bahwa bukti T-2 tanggal 29 Mei 2013 adalah tentang pembelian rumah oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan cara pembayaran melalui Bank Nagari;
- Bahwa pembayaran dari bank akan dilakukan apabila Tergugat I menyerahkan bukti penyelesaian bobot pekerjaan kepada bank;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak dipersidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Randi Ferdian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Toko Bangunan Aditya sejak tahun 2012;
- Bahwa pengambilan bahan bangunan di Toko Bangunan Aditya dilakukan oleh Tergugat I sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa biasanya Penggugat menyetorkan uang terlebih dahulu ke Toko Bangunan Aditya kemudian Tergugat I mengambil bahan bangunan untuk pembangunan rumah Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat I mengambil bahan bangunan diberi bon kuning. Sedangkan bon putih diberikan jika telah dilakukan pembayaran untuk barang yang diambil;
- Bahwa yang melunasi barang yang diambil Tergugat di Toko Bangunan Aditya adalah Penggugat;
- Bahwa utang Penggugat di Toko Bangunan Aditya pada waktu itu sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara dicicil dan telah lunas pada tahun 2019;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak dipersidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



5. Saksi Didi Febriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi sebagai *developer* bersama Tergugat I pernah menawarkan pembangunan rumah di komplek Silaing Glass pada Penggugat;
- Bahwa kemudian dibuat perjanjian kerjasama pembangunan rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I dan Saksi;
- Bahwa sertifikat tanah atas rumah tersebut pada awal pembangunan diserahkan kepada Penggugat untuk dijadikan sebagai jaminan oleh Penggugat ke Bank Nagari untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR);
- Bahwa nilai awal pembangunan rumah dan tanah tersebut sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika masih bekerjasama dengan Tergugat I, Saksi yang bertanggungjawab melakukan pencairan dana pembangunan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mencairkan dana pembangunan rumah tersebut ke Bank Nagari dengan total sekira Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2014 pada saat bobot pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh persen), Saksi mengundurkan diri dari kerjasama pembangunan rumah Penggugat karena terdapat perbedaan visi dengan Tergugat I kemudian pekerjaan pembangunan rumah Penggugat diselesaikan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian penambahan bangunan diluar perjanjian awal antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Perjanjian Pinjam Meminjam antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Ellefwirnofri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah utang piutang;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk menjadi mediator dalam permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki utang pada Penggugat karena Penggugat merasa uang yang diseraikkannya pada Tergugat I untuk



penyelesaian pembangunan rumah Penggugat sudah melebihi nilai perjanjian pembangunan;

- Bahwa utang tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam dengan jaminan Sertifikat Hak Milik rumah Tergugat III dan Tergugat IV dengan kuasa menjual di depan notaris Ruri Meuthia yang kemudian dititipkan di kantor notaris tersebut;
- Bahwa perjanjian utang piutang dengan jaminan itu dibuat tahun 2015 dan berakhir pada Maret 2020;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar utangnya selama 5 tahun;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020, setelah lewat jangka waktu Perjanjian Pinjam Meminjam, Saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk menemui Tergugat III namun Tergugat III tidak berada di rumah. Kemudian saat bertemu dengan Tergugat III, Tergugat III mengatakan bahwasanya Tergugat III sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui semua kwitansi penerimaan uang oleh Tergugat I dan Tergugat II karena diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Penggugat membayar utang pengambilan bahan bangunan oleh Tergugat I di Toko Bangunan Aditya;
- Bahwa Pembangunan rumah yang menjadi masalah adalah pembangunan lanjutan yaitu tambahan bangunan diatas berupa kamar dan berupa kelebihan tanah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak dipersidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, para Tergugat mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan Tanggal 11 Maret 2015, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian utang Piutang 29 Mei 2013, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi tanda terima/kuitansi-kuitansi yang sah senilai Rp41.373.000,00 (empat puluh satu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang di Warung Kopi H. Makmun di belakang SMP bahwasanya Tergugat I mempunyai utang pada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dan Tergugat I akan digugat di pengadilan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah utang Tergugat I pada Penggugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak dipersidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Nurmi Ayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa yang berutang adalah Tergugat I pada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai utang Tergugat I kepada Penggugat tersebut karena Tergugat I datang ke rumah Saksi dan menceritakan Tergugat I disuruh mengosongkan rumah oleh Penggugat karena Tergugat I berutang kepada Penggugat kemudian Saksi menyarankan kepada Tergugat I untuk membayar utang tersebut namun Tergugat I menjawab tidak mengetahui jumlah utangnya tersebut karena dalam perjanjian utang Tergugat I itu berupa kwitansi-kwitansi namun Penggugat tidak pernah memperlihatkan kwitansi tersebut dan setiap kali Tergugat I menanyakan kepada Penggugat, jumlah utang yang disebutkan Penggugat selalu bertambah;
 - Bahwa Saksi mendengar dari tetangga bahwa utang Tergugat I kepada Penggugat sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak dipersidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan untuk itu memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91 dengan Gambar Situasi Nomor 241/1983 tanggal 24 November 1983 seluas 87 m² (delapan puluh tujuh meter persegi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisionil berbeda dengan maksud dan tujuan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Gugatan provisionil dimaksudkan untuk mengambil tindakan sementara yang harus dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan akhir yang tujuannya untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi satu pihak atau kedua belah pihak, dan materinya tidak berkaitan dengan pokok perkara. Sedangkan sita jaminan bertujuan untuk menghindari agar gugatan Penggugat menjadi tidak sia-sia (*illusoir*) apabila petitum gugatan dikabulkan sehingga Penggugat dapat memperoleh kembali haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan untuk meletakkan sita jaminan bukanlah tuntutan yang berada pada ranah provisionil, dengan demikian gugatan provisi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam isi Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan Nomor 63/SBTS/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 berupa utang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah uang lainnya yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penjamin dalam Perjanjian tersebut untuk menyerahkan objek jaminan berupa tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Balai-Balai dengan Gambar Situasi Nomor 241/1983 tanggal 24 November 1983 seluas 87 m² (delapan puluh tujuh meter persegi) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala milik para Tergugat dan hak milik orang lain, dan menuntut agar para Tergugat

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan berpendapat bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah uang lainnya yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi, karena dalam Pasal 1 Perjanjian tersebut berbunyi bahwa Penggugat setuju memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat I mengaku telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah uang lainnya yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi atau tanda terima yang sah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I. Tergugat I belum melaksanakan kewajiban kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau menunjukkan kwitansi-kwitansinya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan perbuatan suatu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam suatu perjanjian, dan hal ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu sama sekali tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tidak melaksanakan kewajiban pada waktunya, atau melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan pembagian bentuk wanprestasi ini maka di dalam perjanjian harus disebutkan terlebih dahulu bentuk perjanjiannya, bentuk kewajiban dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, dan juga disebutkan batas waktu dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain, dan hal ini harus pula diuraikan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, lahirnya Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan Nomor 63/SBTS/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 disebabkan karena Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I yang jumlahnya telah melebihi plafon dari pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat. Penggugat berpendapat bahwa pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat berupa garasi dan dapur bernilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan ditambah dengan pekerjaan penambahan tanah dan dinding dengan nilai Rp131.529.340,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga total nilainya Rp221.529.340,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Untuk kepentingan pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp197.700.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Penggugat telah pula mengeluarkan uang sejumlah Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari hasil penjualan emas seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) gram yang sebagiannya Penggugat gunakan untuk membayar utang bahan bangunan pada Toko Bangunan Aditya Padang Panjang yang diambil Tergugat I, dan sebagian lainnya Penggugat serahkan kepada Tergugat I. Karena Tergugat I tidak menyelesaikan pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat, kemudian Penggugat mengeluarkan biaya sendiri yang dikenakan berjumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk menyelesaikan pembangunan rumah Penggugat, dan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Penggugat jadikan sebagai tambahan utang Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sejumlah Rp197.700.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Penggugat untuk pembayaran bobot pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat, namun membantah dalil Penggugat yang menguraikan bahwa uang sejumlah Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai tambahan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat karena uang sejumlah Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan bagian dari uang sejumlah Rp197.700.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah menjadi penerimaan Tergugat I dan Tergugat II atas bobot pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat yang telah dikerjakan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan Nomor 63/SBTS/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 lahir karena adanya penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II melebihi plafon pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat sedangkan Tergugat I tidak menyelesaikan pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat tersebut, maka Penggugat harus menguraikan dalam gugatannya berapa persentase bobot pekerjaan penambahan pembangunan rumah Penggugat yang telah diselesaikan oleh Tergugat I dan menyebutkan pula nilai pekerjaannya, sehingga dapat ditentukan berapa senyatanya nilai pekerjaan Tergugat I yang harus dibayar oleh Penggugat dan dapat pula ditentukan berapa kelebihan penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penambahan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), yang menurut Penggugat sebagian dari uang tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan sebagiannya yang lain digunakan untuk membayar utang bahan bangunan yang diambil oleh Tergugat I dari Toko Bangunan Aditya, maka

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus pula menguraikan dalam positanya berapa sesungguhnya uang yang diserahkan kepada Tergugat I dan berapa pula yang digunakan untuk membayar utang bahan bangunan pada Toko Bangunan Aditya, dan dalil tersebut harus pula dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pula posita poin 16 yang pada pokoknya menguraikan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Pemberian Jaminan Nomor 63/SBTS/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 untuk membatalkan dan menggantikan Perjanjian tanggal 20 November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga menjadi hal yang tidak wajar perjanjian terdahulu menggantikan perjanjian terbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dengan cermat, jelas dan tegas tentang nilai sesungguhnya dari utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan tidak cermat pula Menyusun dalil positanya maka gugatan Penggugat dikualifisier sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi terdapat pertalian substansi perkara maka dengan dinyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

– Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

– Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Zarnelis sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Zarnelis

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Tergugat	: Rp40.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pdp

